



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permohonan Surat Pindah Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal
2. Fotokopi dokumen perjalanan
3. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan permohonan surat keterangan pindah
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan kelengkapan persyaratan kemudian melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
3. Petugas mengajukan verifikasi permohonan
4. Petugas mengajukan tanda tangan elektronik
5. Petugas mencetak surat keterangan pindah
6. Surat keterangan pindah diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

WHATSAPP [081377703600](https://wa.me/081377703600)